

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat maupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan.

Menurut Wirawan (2007), pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma–norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra – prestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum, sehingga pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan untuk kepentingan umum. Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas – tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum.

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Peran sektor perpajakan sangat besar dalam mendukung penerimaan negara, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Realisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik apabila adanya peraturan yang mendukung dalam perihal penerimaan pajak. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010).

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) prinsip *self assessment system* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan

pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Masalah yang ditemui adalah wajib pajak, masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan – kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut di antaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak sebagai warga negara yang taat peraturan harus senantiasa mematuhi peraturan – peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh negara (Septiyani, 2014).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar

tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*). Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan pun turut memiliki andil dalam hal ini (Septiyani, 2014).

Pendidikan perpajakan yang diterima kepada wajib pajak dapat memberikan pengetahuan tentang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi kesadaran dan pemahaman tiap wajib pajak. Pandangan wajib pajak yang baik terhadap perpajakan dapat mempengaruhi sikap wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai *self assessment system* dapat mencerminkan pemahaman wajib pajak (Nicadona, 2014).

Penelitian sebelumnya dapat diketahui, bahwa hasil temuan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. Oleh karena itu penelitian ini menguji kembali dengan menggunakan variabel yang berbeda yaitu menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak dan

kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti memilih judul PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP *SELF ASSESSMENT SYSTEM*. (Survey terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Ponorogo).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap *self assessment system*?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system*?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap *self assessment system*.
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system*.

3. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah buku referensi dan masukan bagi pihak – pihak bersangkutan yang memerlukan informasi mengenai perpajakan, khususnya bagi jurusan Akuntansi.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan perpajakan dan sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan wajib pajak dengan pelaksanaan *self assessment system* pajak penghasilan.

3. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai *self assessment system* serta pembandingan antara teori dan praktik yang ada, serta dapat mengaplikasikan secara empiris di dunia kerja dengan harapan dapat bermanfaat

bagi diri peneliti sendiri dan pihak – pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai *self assessment system*.

4. Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang perpajakan mengenai *self assessment system*.